


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TANAH BARU

NOMOR : 445/473/KPTS/TB/VIII/2022

TANGGAL : 20 Agustus 2022

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON PENGANTIN**

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Permintaan Pemeriksaan 2. Kartu BPJS 3. KTP / KK 4. Kartu Berobat 5. Terdaftar dipendaftaran
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang, mendaftarkan diri di loket Pendaftaran 2) Pasien menunggu panggilan antrian di ruang tunggu KIA 3) Petugas menerima rekam medis 4) Petugas mencocokkan data calon pengantin yang tertera di rekam medis, jika cocok lakukan anamnesis dan jika tidak cocok melakukan cross-check ke bagian pendaftaran. 5) Pasien masuk ke ruang KIA untuk dilakukan pemeriksaan TTV 6) Petugas memberikan konseling kespro catin 7) Melakukan skrining Td dan pemberian suntik Td (bagi CATIN Wanita). 8) Petugas memberikan form laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah lengkap (H2TL, HIV, HbsAg dan sifilis) 9) Pasien menuju loket pendaftaran/ Kasir untuk membayar tarif biaya Pemeriksaan Lab dan injeksi Td. 10) Pasien menuju Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan darah. 11) Pasien Kembali ke KIA untuk menyerahkan hasil lab. 12) Petugas menentukan apakah calon pengantin memerlukan konsultasi lebih lanjut/rujukan. 13) Petugas menyerahkan sertifikat catin/surat keterangan pemeriksaan dan memberikan resep tablet tambah darah (bagi CATIN perempuan). 14) Pasien menuju farmasi untuk mengambil tablet tambah darah.

		<p style="text-align: center;">Alur pemeriksaan CATIN</p>  <pre> graph TD A([Pasien]) --> B[Loker Pendaftaran Puskesmas] B --> C[Ruang KIA] C --> D[Pemeriksaan TTV] D --> E[Konseling kespro catin] E --> F[Memberikan form Lab] F --> G[Pasien ke kasir] G --> H[Pasien ke Laboratorium] H --> I[Pasien Kembali ke KIA dan memberikan resep TTD] I --> J[Memberikan sertifikat catin] J --> K[Pasien ke farmasi] K --> L([pulang]) </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	60 menit
4	Biaya/tarif	Bayar tarif sesuai Peraturan Wali Kota Depok No 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kespro - Catin 2. Imunisasi TD

6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<p>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan taman Toga puskesmas.</p> <p>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : Puskesmas Tanah Baru • Instagram :pkmtanahbaru • Telepon : (021) 78520052 • Call Center : 085776960009 • Email :puskesmastanahbaru3@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmtanahbaru.depok.go.id</p> <p>-</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar hukum	<p>1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 BAB IV Tentang Pelayanan Kesehatan Seksual.</p> <p>2) Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.</p>
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tensimeter Digital - Stature meter - Timbangan Digital - Termometer Digital - Pita LILA - KIT Anafilaktik Syok - Wastafel dan Kran Cuci Tangan - Set Lemari - Meja dan Kursi Sampling - Komputer - Printer - Telepon
9	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pendidikan : D3 Kebidanan</p> <p>2. Kompetensi : Memiliki STR dan SIP Mengikuti Pelatihan Kespro Catin</p>

10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Kesehatan Kota Depok 2) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 3) Penanggung Jawab Mutu. 4) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5) Tim Audit Internal
11	Jumlah pelaksana	5 Orang
12	Jaminan pelayanan	Calon pengantin mendapatkan konseling, pemeriksaan Fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemberian vaksinasi beserta Tablet Tambah Darah sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh petugas yang kompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tenaga yang berkompeten di bidangnya.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal dilakuakn 1 (satu) kali dalam 1 tahun. 2) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali untuk perbaikan kinerja dan mutu layanan. 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.

KEPALA UPTD PUSKESMAS
TANAH BARU,



drg.Ria Rosmadina Sari
Pembina Tk 1.
NIP 197909222006042025